



**PUTUSAN**

Nomor 1032 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NIRWANTONO**, bertempat tinggal di Desa Muara Lingsing, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat;
2. **DODI ISKANDAR**, bertempat tinggal di Desa Muara Lingsing, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat;
3. **CANDRA LUBIS**, bertempat tinggal di Desa Muara Lingsing, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Turiman, S.H., Advokat pada Divisi Advokasi Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Sersan Sani, Lorong Kandis II, Nomor 901, RT 12, RW 04, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2020;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT SAWIT MAS SEJAHTERA (SMS)**, Perseroan, yang diwakili oleh Direktur Iswanto Nadjaja dan kawan-kawan, berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanuar Aditya Putra, beralamat di Komplek Deppen, Blok H-23, RT 005, RW 010, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok,

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diterapkan Tergugat terhadap Para Penggugat demi hukum dan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pekerja sah dan tetap pada Tergugat;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja melalui surat tanggal 21 Juni 2019 yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1	Nirwantono	Rp2.280.000,00 x 6 bulan	= Rp13.680.000,00
2	Dodi Iskandar	Rp2.280.000,00 x 6 bulan	= Rp13.680.000,00
3	Candra Lubis	Rp2.280.000,00 x 6 bulan	= Rp13.680.000,00

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Nirwantono Penggugat I:

Bekerja Juli 2018 sampai Juli 2019 atau memiliki masa kerja 1 (satu)

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dengan upah terakhir Rp2.280.000,00;

Uang Pesangon =  $2 \times 1$  bulan upah =  $1 \times$  Rp2.280.000,00 =  
Rp4.560.000,00

Dodi Iskandar Penggugat II:

Bekerja Juli 2018 sampai Juli 2019 atau memiliki masa kerja 1 (satu)  
tahun dengan upah terakhir Rp2.280.000,00;

Uang Pesangon =  $2 \times 1$  bulan upah =  $1 \times$  Rp2.280.000,00 =  
Rp4.560.000,00;

Candra Lubis Penggugat III:

Bekerja Juli 2018 sampai Juli 2019 atau memiliki masa kerja 1 (satu)  
tahun dengan upah terakhir Rp2.280.000,00;

Uang Pesangon =  $2 \times 1$  bulan upah =  $1 \times$  Rp2.280.000,00 =  
Rp4.560.000,00;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dengan mengesampingkan adanya upaya hukum berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;

Dalam hal Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang berkeadilan substantif sebagaimana asas *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *error in persona* atau *plurium litis consortium*;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg., tanggal 11 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Kas/2020/PHI Pgl. *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg.;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt.Sus-PHI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diterapkan Tergugat terhadap Para Penggugat demi hukum dan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pekerja sah dan tetap pada Tergugat;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja melalui surat tanggal 21 Juni 2019 yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Nirwantono Penggugat I:

Bekerja Juli 2018 sampai Juli 2019 atau memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dengan upah terakhir Rp2.280.000,00;

Uang pesangon = 2 x 1 bulan upah x Rp2.280.000,00 = Rp4.560.000,00;

Dodi Iskandar Penggugat II:

Bekerja Juli 2018 sampai Juli 2019 atau memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dengan upah terakhir Rp2.280.000,00;

Uang pesangon = 2 x 1 bulan upah x Rp2.280.000,00 = Rp4.560.000,00

Candra Lubis Penggugat III:

Bekerja Juli 2018 sampai Juli 2019 atau memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dengan upah terakhir Rp2.280.000,00;

Uang pesangon = 2 x 1 bulan upah x Rp2.280.000 = Rp4.560.000,00;

Dalam hal majelis hakim, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana asas *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 7 September 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Oktober 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah benar menerapkan hukum menolak gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja atas Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam perjanjian kerja waktu tertentu tertulis dengan perpanjangan sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena perjanjian kerja waktu tertentu pertama 6 (enam) bulan kemudian perpanjangan 6 (enam) bulan;
2. Bahwa kemudian perjanjian kerja waktu tertentu perpanjangan berakhir sesuai surat pemberitahuan dari Termohon Kasasi, maka pemutusan hubungan kerja memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi selaku pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu tidak beralasan hukum karena apakah pekerjaan permanen bersifat terus menerus tidak dikuatkan alat bukti, lagi pula alasan-alasan kasasi dan keberatan Pemohon Kasasi bersifat mengulang dari yang telah diajukan di dalam persidangan *Judex Facti* dan alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NIRWANTONO dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. NIRWANTONO 2. DODI ISKANDAR dan 3. CANDRA LUBIS** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt.Sus-PHI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh  
Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)